

Perkawinan Beda Agama: Tinjauan Hukum dan Implikasi Sosiologis terhadap Dinamika Sosial dan Pendidikan Sosiologi di Indonesia

Dea Putri Ananda¹, As-Syifa Salsabila², Yadira Rizka Aulia³

Intitut Agama Islam Negeri Palangka Raya
Jl. G. Obos, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112
Email: deaputriananda22juni@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the tension between positive law and Islamic law in addressing interfaith marriage practices in Indonesia, while also examining the sociological implications of this phenomenon in a multicultural society. Using a qualitative approach through literature review, the study investigates legal regulations such as the Marriage Law, Constitutional Court decisions, and classical and contemporary Islamic jurisprudence. The findings reveal that although positive law does not explicitly prohibit interfaith marriage, its implementation is hindered by the requirement of religious validation, which contradicts the principle of individual freedom. Meanwhile, Islamic law imposes strict limitations, particularly prohibiting Muslim women from marrying non-Muslim men. This legal-religious tension creates not only administrative and legal uncertainty but also social and identity challenges within families. From a sociological perspective, the issue reflects value conflicts, identity negotiation, and shifting norms in society. The study recommends promoting interfaith dialogue, human rights-based legal reform, and integrating this topic into sociology education to foster critical thinking, tolerance, and multicultural awareness among students.

Informasi Artikel

Submission: 24 Mei 2025

Last Revision: 9 Juni 2025

Acceptance: 9 Juni 2025

Publication: 30 Juni 2025

DOI: 10.17509/sosietas.v15i1.84229

Keywords

Interfaith Marriage, Islamic Law, Positive Law



Perkawinan Beda Agama: Tinjauan Hukum dan Implikasi Sosiologis terhadap Dinamika Sosial dan Pendidikan Sosiologi di Indonesia

Dea Putri Ananda¹, As-Syifa Salsabila², Yadiria Rizka Aulia³

Intitut Agama Islam Negeri Palangka Raya
Jl. G. Obos, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112
Email: deaputriananda22juni@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketegangan antara hukum positif dan hukum Islam dalam merespons praktik perkawinan beda agama di Indonesia, sekaligus mengkaji dampak sosiologis dari fenomena tersebut dalam konteks masyarakat multikultural. Menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, kajian ini mengupas regulasi hukum seperti Undang-Undang Perkawinan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan pandangan fiqh klasik serta kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum positif tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama, pelaksanaannya terbentur keharusan validasi keagamaan yang bertentangan dengan prinsip kebebasan individu. Sementara itu, hukum Islam menetapkan batasan ketat terkait keabsahan pernikahan lintas agama, khususnya larangan bagi perempuan Muslimah menikah dengan pria non-Muslim. Ketegangan ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan administratif, tetapi juga menciptakan tantangan sosial dan identitas dalam keluarga. Secara sosiologis, fenomena ini mencerminkan konflik nilai, negosiasi identitas, dan pergeseran norma dalam masyarakat. Temuan ini merekomendasikan pentingnya dialog antaragama, reformasi hukum berbasis HAM, serta integrasi isu ini dalam pembelajaran sosiologi untuk mendorong pemahaman kritis, sikap toleran, dan kesadaran multikultural peserta didik.

Informasi Artikel

Submission: 24 Mei 2025

Last Revision: 9 Juni 2025

Acceptance: 9 Juni 2025

Publication: 30 Juni 2025

DOI: 10.17509/sosietas.v15i1.84229

Kata Kunci

Perkawinan Beda Agama, Hukum Islam, Hukum Positif

Pendahuluan

Perkawinan, termasuk institusi sosial yang esensial pada kehidupan manusia, mempunyai beragam maksud, dari segi agama, sosial, serta hukum. Di Indonesia, perkawinan ditata oleh 2 elemen hukum yang berbeda, yakni hukum Islam serta hukum nasional (Jahwa et al., 2024). Pernikahan beda agama, yang menyertakan pasangan dari agama yang tak sama, kerap menimbulkan perdebatan serta kontroversi baik di kelompok masyarakat ataupun di kelompok ulama (Nasrul et al., 2024). Namun, dalam praktiknya, pasangan beda agama sering menemui rintangan hukum serta sosial. Ketika dua orang yang berbeda agama memilih untuk menikah, mereka menghadapi masalah selain masalah keluarga dan lingkungan sosial. Mereka juga menghadapi masalah terkait legalitas dan pengakuan negara. Hal ini disebabkan oleh perbedaan interpretasi pada norma hukum serta ajaran agama yang berbeda, yang masing-masing menempatkan kesucian perkawinan sebagai bagian dari ibadah atau sebagai kontrak yang dibutuhkan seiman (Mukhlis et al., 2025). Berlandaskan data yang dikumpulkan oleh *Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP)*, yakni dari 2005 sampai awal Maret 2022 terdapat 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia (NS, 2022). UU No. 1 Tahun 1974 memang tidak dengan eksplisit melarang perkawinan beda agama, namun pelaksanaannya terbentur hukum administratif dan penolakan lembaga keagamaan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara realitas sosial dan sistem hukum yang berlaku (Zeinudin & Santoso, 2021). Fenomena ini menunjukkan bahwa ada ketidaksepakatan antara nilai kebebasan individu dan standar kolektif di masyarakat Indonesia. Akibatnya, sangat penting untuk melakukan penelitian tentang bagaimana hukum positif dan hukum Islam menangani praktik perkawinan yang didasarkan pada agama yang berbeda. Ini dilakukan untuk memberikan jalan yang jelas dan berkeadilan untuk menangani perubahan sosial yang terus terjadi (K & Fuadi, 2023).

Dialektika isu perkawinan beda agama tidaklah perkara baru yang meningkat di rakyat, saat pada praktiknya memunculkan kontroversi serius berlandaskan argumentasi serta cara pandang yang berbeda (Wijayanto, 2023). Fakta bahwa hukum positif Indonesia menggunakan sistem hukum yang pluralistik untuk mengatur perkawinan menyebabkan perbedaan pendapat. Di sisi lain, hukum Islam memiliki prinsip teologis yang mengikat umat Muslim dalam urusan pernikahan, termasuk larangan menikahi orang yang tidak beragama Muslim (Fuadi & Sy, 2020). Meskipun UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan tidak secara eksplisit melarang perkawinan antara orang yang tidak seagama, Pasal 2 Ayat (1) mengemukakan bahwa “pernikahan dinilai sah jika diselenggarakan selaras hukum agama serta kepercayaan setiap individu”. Sebagian besar ulama dalam fiqih Islam setuju bahwa seorang Muslimah dilarang menikah dengan pria yang tak seagama. Di sisi lain, pernikahan seorang Muslim dengan wanita Ahli Kitab masih menjadi perdebatan, sebagaimana diuraikan dalam tafsir surah Al-Baqarah ayat 221 (Cantonia & Majid, 2021). Fakta bahwa ada perbedaan dalam ketentuan yang dibuat oleh hukum positif dan hukum Islam mengenai perkawinan antara orang yang berbeda agama menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan menyeluruh untuk memahami dan mempelajari masalah ini sehingga tidak terjadi kerancuan dalam penerapan hukum serta untuk menjaga harmonisasi antara norma hukum negara serta norma agama.

Penelitian ini akan mengeksplorasi perlunya pemahaman yang mendalam terhadap regulasi pernikahan beda agama pada sudut pandang hukum positif serta hukum Islam di Indonesia. Karena itu, ketentuan yang mengatur praktik ini terus menimbulkan interpretasi yang berbeda dan perselisihan di bidang yuridis dan teologis. Pernikahan beda agama menjadi perdebatan sebab hukum nasional tidak secara eksplisit melarangnya, sementara hukum Islam menetapkan batasan ketat terhadap siapa yang boleh dinikahi oleh seorang Muslim. Ketidaksesuaian ini membuat pasangan beda agama menghadapi tantangan sosial, agama, dan administratif saat hendak menikah, bahkan sampai negara mengakui pernikahan mereka sebagai legal (Ramadhani & Rahmat, 2024). Pada praktiknya, UU No. 1 Tahun 1974 terkait Pernikahan menyulitkan pasangan beda agama karena mengungkapkan bahwa pernikahan sah hanya apabila diselenggarakan selaras hukum agamanya sendiri (Cantonia & Majid, 2021). Selain itu, lebih dari 1.400 kasus perkawinan beda agama telah dilaporkan oleh ICRP, menunjukkan bahwa

masalah ini ada dan terus meningkat tetapi belum mendapatkan kepastian hukum yang ideal (NS, 2022). Ada perbedaan pendapat dalam fiqih Islam sendiri antara ulama modern dan klasik, yang menambah kompleksitas masalah ini. Oleh sebab itu, penelitian ini diinginkan bisa menolong membentuk kebijakan yang adil, aplikatif, serta sejalan dengan dinamika sosial keagamaan masyarakat Indonesia dengan meninjau lebih lanjut regulasi dan metode yang berkaitan dengan perkawinan beda agama agar tidak menimbulkan ketimpangan antara norma hukum negara dan norma agama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketegangan antara hukum positif dan hukum Islam dalam menyikapi praktik perkawinan beda agama di Indonesia, serta mengkaji implikasi sosiologis dari fenomena tersebut terhadap dinamika masyarakat multikultural. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap hak asasi manusia, serta mengusulkan integrasi isu perkawinan beda agama dalam pembelajaran sosiologi di sekolah guna mendorong pendidikan nilai, toleransi, dan pemahaman sosial bagi peserta didik. Perkawinan beda agama di Indonesia memunculkan ketegangan antara aturan hukum positif serta hukum Islam yang mengaturnya, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Hukum Islam melarang pernikahan antara Muslim dan non-Muslim, terutama bagi wanita Muslim. Namun, hukum positif Indonesia membolehkan perkawinan beda agama (Afda & Prasetyo, 2024). Sejalan UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan dinilai sah apabila selaras dengan hukum agama, tetapi dalam fikih Islam, wanita Muslim tidak boleh menikah dengan pria yang tidak seagama (Zahara & Makhfud, 2022). Akibatnya, regulasi yang lebih jelas dan harmonisasi antara hukum positif serta hukum Islam sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan agama yang berbeda.

Oleh karena itu, isu perkawinan beda agama tidak hanya relevan dikaji dari sudut pandang hukum, tetapi juga penting ditelaah dari pendekatan sosiologis. Fenomena ini mencerminkan dinamika masyarakat multikultural Indonesia, di mana nilai-nilai agama, norma sosial, dan hak individu sering kali berbenturan. Kajian ini juga bermanfaat sebagai bahan pembelajaran dalam pendidikan sosiologi, khususnya untuk membahas tema konflik nilai, perubahan sosial, multikulturalisme, dan hubungan antara struktur hukum dan dinamika social (Miftahussurur & Fikri, 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui analisis terhadap dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan, termasuk kitab-kitab fiqih klasik dan kontemporer, artikel jurnal, fatwa ulama, serta dokumen resmi yang membahas hukum perkawinan beda agama dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, yang mencakup identifikasi isu hukum, interpretasi norma hukum, serta perbandingan pandangan ulama dan praktik negara. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan antara sumber hukum, literatur fiqih, dan praktik yuridis yang terjadi di masyarakat. Fokus penelitian ini adalah menganalisis perbedaan dan titik temu antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait perkawinan beda agama, serta memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap dampak sosial, hukum, dan keagamaan dari praktik tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Dualisme Aturan dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia memiliki posisi yang khusus dan terbatas pada ranah tertentu, mengingat Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim namun juga menganut prinsip keberagaman. Hukum Islam di Indonesia tidak diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan lebih difokuskan pada aspek-aspek tertentu seperti hukum keluarga, pernikahan, warisan, dan ekonomi syariah. Hukum Islam diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1/1974) yang mengatur aspek hukum keluarga menurut syariat Islam, serta Undang-Undang tentang Perbankan Syariah (UU No. 21/2008) yang mengatur kegiatan perbankan berbasis Syariah (Damanik & Hadningrum, 2024). Perkawinan sendiri merupakan suatu ikatan yang sakral antara seorang perempuan dan laki-laki yang tidak dapat terpisahkan. Dalam Islam, perkawinan merupakan penyempurna Sebagian agama dan sunatullah. Secara alamiah, perkawinan tidak akan terjadi jika tidak adanya ikatan tarik menarik untuk hidup bersama antara satu dengan yang lainnya, maka dalam membangun sebuah pernikahan dengan tujuan memiliki keluarga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi, diperlukan adanya ikatan lahir dan batin yang kuat (Tanjung & Tanjung, 2022).

Pedoman tentang perkawinan yang berlaku untuk masyarakat Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan juga termasuk perbuatan hukum yang diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1) sebagai hak asasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu fenomena yang sering menjadi sorotan adalah perkawinan beda agama, yang ternyata tidak dijelaskan secara langsung oleh Undang-Undang Perkawinan (UUP), seperti terlihat pada Pasal 2 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Fenomena ini memunculkan polemik serta perbedaan pendapat (pro dan kontra), terutama karena hak asasi manusia merupakan aspek sosial yang diakui secara global. Indonesia juga telah memberikan dasar hukum terkait hal tersebut melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang ini, Pasal 29 menyebutkan tentang kebebasan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam beragama dan beribadah sesuai keyakinannya masing-masing (Ibnudin et al., 2023).

Undang-Undang Perkawinan menetapkan sahnya perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal ini menunjukkan bahwa sahnya perkawinan di Indonesia sangat kental dengan nuansa agama, di mana unsur agama mendominasi syarat sahnya suatu perkawinan. Akibatnya, terjadi degradasi terhadap tujuan unifikasi hukum perkawinan yang seharusnya menciptakan keseragaman dalam penyelenggaraan perkawinan bagi seluruh warga negara. Ketentuan tersebut dinilai memiliki sifat dualistik dan masih menimbulkan ketidakjelasan karena agama dijadikan tolok ukur utama keabsahan perkawinan. Selain itu, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menekankan sahnya perkawinan dari sisi hukum administratif demi tertib administrasi negara, karena pencatatan tersebut akan berimplikasi terhadap ketentuan dalam peristiwa hukum lainnya. Pencatatan perkawinan pun disesuaikan dengan agama yang dianut: jika beragama Islam, maka pencatatan dilakukan oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan untuk selain agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil (Ibnudin et al., 2023).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hingga saat ini tidak secara eksplisit mengatur soal perkawinan beda agama. Hal ini berbeda dengan perkawinan campuran beda kewarganegaraan

yang secara jelas diatur dalam Pasal 57. Ketidadaan pengaturan eksplisit ini menciptakan ruang bagi terjadinya berbagai interpretasi hukum terkait syarat sahnya perkawinan menurut agama masing-masing, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUP. Akibatnya, muncul berbagai praktik berbeda di masyarakat. Salah satu praktik yang sering terjadi adalah pasangan yang melakukan perkawinan beda agama di luar negeri, kemudian mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil di Indonesia setelah kembali. Praktik ini memanfaatkan celah hukum yang tidak melarang secara eksplisit pencatatan semacam itu, sehingga menghasilkan dualisme hukum dan ketidakpastian hukum di dalam negeri (Mursalin, 2023).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 menolak permohonan *judicial review* terhadap Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan terkait perkawinan beda agama. Mahkamah menyatakan bahwa sahnya perkawinan tetap harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Penolakan ini tidak menyelesaikan persoalan hukum yang ada, justru mempertegas keberlanjutan ketidakjelasan regulasi. Meskipun putusan MK menolak pengujian, praktik perkawinan beda agama tetap berlangsung, seperti kasus permohonan Nomor 24/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh E. Ramos Petege. Dalam perkara tersebut, pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena tidak dapat melangsungkan perkawinan beda agama tanpa memaksakan salah satu pihak untuk berpindah agama (Ibnudin et al., 2023). Implikasinya, terjadi ketegangan antara hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama dan membentuk keluarga, dengan sistem hukum nasional yang menggunakan agama sebagai tolok ukur sahnya perkawinan. Kondisi ini menuntut adanya rekonstruksi hukum yang lebih berpihak pada keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai landasan hak asasi (Abast, 2024).

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, pencatatan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila perkawinan tersebut telah sah menurut hukum agama masing-masing pasangan (Hidayati et al., 2024). Dalam praktiknya, Disdukcapil seringkali menolak mencatat perkawinan beda agama apabila tidak terdapat bukti sahnya perkawinan menurut agama, seperti surat nikah atau keterangan dari lembaga keagamaan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 35(a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengharuskan adanya penetapan pengadilan sebagai dasar pencatatan perkawinan beda agama, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan normatif.

Namun, ketidakjelasan regulasi dan minimnya pedoman teknis menyebabkan sebagian pasangan beda agama mencoba mengakali sistem, antara lain dengan memalsukan data kependudukan agar sesuai dengan persyaratan administratif. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum serius sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang mengancam pelaku dengan sanksi pidana dan denda. Di sisi lain, pejabat pencatatan sipil juga dapat dikenai sanksi administratif jika lalai dalam melakukan verifikasi. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pembaruan kebijakan yang tidak hanya menegaskan batas-batas legal formal, tetapi juga memberikan kejelasan prosedural agar hak-hak konstitusional setiap warga negara, termasuk pasangan beda agama, tetap terlindungi secara adil dan proporsional dalam kerangka negara hukum (Afda & Prasetyo, 2024).

Perspektif Fikih Klasik dan Kontemporer terhadap Perkawinan Beda Agama

Di Islam, pernikahan ialah institusi sakral yang dikelola dengan detail pada syariat. Fikih Islam menyediakan arahan yang jelas terkait seseorang yang boleh menikah serta di keadaan bagaimana pernikahan itu dinilai sah atau tidak sah. Menurut Al-Jaziri seperti dikutip dari Sinaga Dkk ulama fiqh yang 4 madzhab Syafii, Maliki, Hanafi dan Hambali memaknai pernikahan selaku akad yang membenarkan untuk pria dengan tujuan berhubungan dengan

wanita. Sedangkan menurut UU No. 1 tahun 1974 mengenai Pernikahan mencantumkan bahwa pernikahan ialah sah jika diselenggarakan selaras hukum agama islam (Irwansyah et al., 2022).

Perkara yang memondasi pada pernikahan, khususnya pada konteks pernikahan beda agama, ialah pemahaman terkait maksud serta arti pernikahan itu sendiri (Tarantang et al., 2023). Tinjauan pada pernikahan beda agama di fikih Islam butuh mempertimbangkan sejumlah referensi pokok hukum Islam, yakni Al-Qur'an, Hadis, Ijma sahabat, serta Qiyas. Berlandaskan Fiqih Islam hukum syara pernikahan beda agama menurut garis besar terdapat 3: Pertama, laki-laki muslim boleh hukumnya menikah dengan wanita kafir Ahli Kitab, yaitu wanita kafir yang beragama Yahudi dan Nashrani. Dalilnya QS Al-Maidah: 5, dengan syarat selama tidak menimbulkan mudharat bagi laki-laki muslim tersebut. Kedua, laki-laki muslim haram hukumnya menikah dengan wanita musyrik, yaitu wanita kafir yang beragama selain Yahudi dan Nashrani. Dalilnya QS Al-Baqarah: 221. Ketiga, wanita muslimah haram hukumnya menikah dengan laki-laki kafir (non muslim), baik laki-laki kafir Ahli Kitab maupun laki-laki kafir musyrik. Dalilnya QS Al-Baqarah: 221 dan QS Al-Mumtahanah: 10 (Nasrul et al., 2024).

Dalam fikih Islam, pendapat pada pernikahan beda agama amat beragam serta bergantung di interpretasi terhadap sejumlah teks keagamaan serta para ulama. Umumnya, fikih Islam membolehkan pernikahan pria Muslim dengan wanita *Ahlul Kitab* (Yahudi dan Nasrani) dengan sejumlah syarat spesifik, seperti tidak membahayakan akidah dan tetap menjaga identitas keislaman dalam keluarga. Sebaliknya, pernikahan antara wanita Muslimah dengan pria non-Muslim serta pernikahan antara Muslim dengan non-*Ahlul Kitab* (misalnya penganut Hindu, Buddha, atau yang tidak beragama) pada umumnya dianggap tidak diperbolehkan. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian akidah serta keutuhan agama dalam kehidupan rumah tangga Muslim. Ibnu Qudamah, seorang ulama mazhab Hanbali dalam karyanya Al-Mughni, menyatakan bahwa pernikahan antara pria Muslim dan wanita *Ahlul Kitab* dibolehkan, namun tetap wajib melengkapi sejumlah syarat khusus agar tidak mengganggu sejumlah prinsip keislaman di rumah tangga. Senada dengan itu, Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i pada kitab Al-Majmu' juga menegaskan bahwa pernikahan antara wanita Muslim dan pria non-Muslim dilarang. Pandangan ini didasarkan pada firman Allah di Al-Qur'an yang melarang wanita Muslim menikah dengan laki-laki musyrik, sebagai bentuk perlindungan terhadap keyakinan dan moralitas dalam keluarga (Nasrul et al., 2024).

Pandangan ulama klasik terkait pernikahan beda agama, spesifiknya mengenai dengan pernikahan antara laki-laki Muslim dan perempuan dari kalangan Ahli Kitab, menunjukkan adanya ketidaksamaan sikap yang dilandaskan pada sejumlah teks al-Qur'an serta kaidah fiqh yang dimajukan oleh para fuqaha. Secara umum, ulama dari berbagai mazhab, seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, setuju bahwa pria Muslim diperbolehkan untuk menikahi wanita yang berasal dari kalangan Ahli Kitab, yakni Yahudi serta Nasrani, dengan landasan ayat al-Qur'an yang mendukung kebolehan tersebut. Meskipun demikian, pernikahan semacam ini dapat diharamkan dalam kondisi tertentu, terutama jika pernikahan tersebut menimbulkan *mudharat* (bahaya), seperti apabila suami cenderung murtad atau mengikuti agama non-Islam, meskipun secara prinsip hukum asalnya adalah mubah (Shodiq et al., 2019). Kaidah fiqh yang distategikan oleh Imam Taqiyuddin an-Nabhani menyatakan bahwa setiap perkara yang pada dasarnya mubah dapat menjadi haram apabila membawa bahaya, meskipun hukum pokoknya tetap tidak berubah. Selain itu, ulama setuju bahwa pria Muslim haram memperistri perempuan musyrik, yaitu perempuan yang tak termasuk dalam kategori Ahli Kitab, seperti penganut agama selain Yahudi serta Nasrani, seperti yang ada dalam QS Al-Baqarah: 221. Dalam hal pernikahan Perempuan muslimah dengan pria kafir, baik dari kalangan Ahli Kitab ataupun musyrik, para ulama juga bersepakat akan keharamannya, yang diterangkan di 2 ayat al-Qur'an, yakni QS Al-Baqarah: 221 dan QS Al-Mumtahanah: 10. Secara keseluruhan, meskipun Islam memberikan kelonggaran bagi laki-laki Muslim untuk memperistri perempuan Ahli Kitab, pernikahan yang sesama Muslim lebih dianjurkan untuk menjaga kesatuan agama dan keutuhan keluarga. Di Indonesia, fatwa ulama dan regulasi negara mendukung pandangan ini, dengan menekankan pentingnya kesesuaian agama dalam perkawinan untuk memastikan kelangsungan pendidikan agama dalam keluarga (Mutakin, 2021).

Mahmud Syaltut dalam kitab al-Fatawa menegaskan bahwa pernikahan antara Muslim dan non-Muslim harus dilihat di tiga kategori. Pertama, pernikahan dengan musyrikah (penyembah berhala) adalah haram dan batal, sesuai dengan Surah Al-Baqarah ayat 221. Kedua, pernikahan Muslimah dengan non-Muslim, baik musyrik ataupun bukan, juga dilarang berdasarkan Surah Al-Mumtahanah ayat 10. Ketiga, pernikahan seorang Muslim dengan ahli kitab (Yahudi atau Nasrani) diperbolehkan, namun harus dipertimbangkan secara hati-hati mengingat dampaknya terhadap akidah dan pendidikan agama anak-anak. Syaltut menekankan perlunya mempertimbangkan potensi kerusakan akidah dan budaya dalam pernikahan antaragama, serta pentingnya menjaga kemaslahatan umat Islam (Maksum & Arsi Sasmito, 2023). Menurut M. Quraish Shihab pada tafsirnya menyatakan larangan pernikahan antara Muslim dan musyrik, termasuk *Ahlul Kitab*, yang dianggap sebagai bagian dari musyrik. Ia berpendapat bahwa pernikahan harus didasarkan pada landasan keimanan yang kokoh, bukan pada faktor duniawi seperti kecantikan atau harta. Shihab menekankan bahwa seorang Muslim yang menikahi wanita *Ahlul Kitab* harus memiliki keimanan yang kuat agar tidak terpengaruh oleh agama istri, yang bisa menyebabkan kemurtadan. Sebaliknya, Nurcholis Madjid memberikan pandangan yang lebih longgar, berpendapat bahwa larangan menikah dengan musyrik berlaku untuk musyrik Arab saja, bukan *Ahlul Kitab*. Madjid memperlebar definisi *Ahlul Kitab* untuk mencakup seluruh agama, seperti Yahudi, Kristen, Hindu, dan lainnya, dan membolehkan pernikahan beda agama tanpa syarat, bahkan mengizinkan wanita Muslimah menikah dengan non-Muslim (Siregar, 2023).

Dalam perspektif fiqh klasik, pernikahan antara pria Muslim dengan perempuan Ahli Kitab (Yahudi serta Nasrani) diperbolehkan, sementara perempuan Muslimah dilarang menikahi pria non-Muslim, berdasarkan tafsiran terhadap beberapa ayat Al-Qur'an. Namun, pandangan ini seringkali bertentangan dengan perspektif fiqh kontemporer yang lebih fleksibel dan kontekstual. Tantangan lain yang muncul mencakup stigma sosial dan diskriminasi dari masyarakat, kompleksitas hukum pernikahan yang memerlukan pengakuan dari negara atau konversi agama, serta kesulitan dalam pendidikan agama anak-anak dari pasangan beda agama. Kurangnya dukungan dari lembaga keagamaan dan institusi negara juga menambah kesulitan bagi pasangan dalam menghadapi permasalahan ini. Oleh sebab itu, pernikahan beda agama di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih inklusif untuk menjaga harmoni sosial tanpa mengabaikan nilai-nilai agama (Nasrul et al., 2024).

Menjembatani Nilai Agama dan Realitas Hukum dalam Perkawinan Beda Agama

Pernikahan beda agama di Indonesia menjadi isu yang rumit dalam masyarakat plural dan globalisasi, di mana interaksi antaragama semakin meningkat, termasuk dalam konteks hubungan keluarga. Di tengah kebhinekaan agama yang ada, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, serta Konghucu, hukum perkawinan di Indonesia mengharuskan setiap perkawinan dilakukan selaras dengan hukum agamanya sendiri. Meskipun pluralisme Indonesia memberikan kebebasan beragama, pengaturan mengenai perkawinan tetap mengutamakan keabsahan hukum agama. Hal ini memunculkan tantangan bagi pasangan yang berbeda agama, di mana untuk dapat menikah, salah satu pihak harus mengikuti agama pasangan mereka. Ini menciptakan ketegangan antara kebebasan individu dan kewajiban untuk menghormati hukum agama serta peraturan UU yang aktif, yang harus mampu merespons kenyataan sosial dan dinamika masyarakat yang semakin plural dan terhubung secara global (Sufiarina et al., 2024).

Ada perbedaan prinsip fundamental yang signifikan antara hukum positif Indonesia serta hukum Islam mengenai perkawinan antar agama. Perbandingan ini menunjukkan hal ini. Perkawinan antara 2 individu yang tidak seagama tidak diatur atau dilarang oleh UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan. Namun, UU administratif Indonesia yang mengharuskan pasangan dengan tujuan memilih salah satu agama mereka untuk tercatat secara sah dalam akta perkawinan sering memengaruhi praktik perkawinan beda agama. Tanpa menetapkan aturan yang mengikat secara tegas tentang perkawinan antar agama, ini lebih mengutamakan

kebebasan beragama dan non-diskriminasi. Sebaliknya, hukum Islam melarang secara umum perkawinan antara Muslim dan non-Muslim, kecuali untuk tujuan menjaga kesucian agama Islam dengan perkawinan seorang Muslim dengan seorang perempuan non-Muslim yang berasal dari *Ahlul Kitab* (Yahudi atau Nasrani). Dalam kasus ini, hukum Islam lebih menekankan kesatuan agama dalam perkawinan dan pentingnya dakwah yang berkelanjutan dan pembinaan iman dalam pernikahan. Maka, perkawinan antara individu yang tidak seagama umumnya diharamkan oleh hukum Islam. Di sisi lain, hukum positif Indonesia cenderung lebih fleksibel, memberikan kemungkinan perkawinan antara orang yang lain agama dilakukan dengan beberapa pembatasan administratif (Amri, 2020).

Perkawinan beda agama di Indonesia sering kali menghadapi tantangan yang berkaitan dengan prinsip HAM, spesifiknya hak atas kebebasan beragama. Pasal 28E ayat (1) serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama serta menjalankan keyakinannya tanpa campur tangan negara. Namun, dalam praktiknya, UUP yang tersedia kini masih mengedepankan konsep perkawinan berdasarkan agama, yang seringkali menyulitkan pasangan beda agama. Meski secara eksplisit UUP tidak melarang pernikahan beda agama, pada kenyataannya, pasangan beda agama sering kali harus mengikuti agama salah satu pihak demi melangsungkan perkawinan secara sah. Perkara ini bertentangan dengan hak dasar individu dalam memilih agama sesuai dengan kehendaknya. Selain itu, dalam konteks hak-hak yuridis dalam perkawinan, UUP memberikan hak serta kewajiban yang setara antara suami serta istri tanpa memandang perbedaan agama. Status hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama diakui sah, dan anak tersebut berhak untuk memilih agama tanpa paksaan dari orang tua atau pihak lainnya. Dalam hal harta kekayaan, perkawinan beda agama mempunyai dampak yang sama dengan perkawinan pada umumnya, yaitu adanya pembagian harta bersama serta harta bawaan. Harta bersama yang didapat sepanjang pernikahan harus dibagi secara adil jika terjadi perceraian, meskipun pasangan memiliki perbedaan agama. Oleh karena itu, negara perlu memperjelas regulasi dan memberikan jaminan bagi pasangan beda agama agar hak-hak mereka, termasuk kebebasan beragama dan hak dalam perkawinan, dihormati dan dilindungi secara optimal (Sekarbuana et al., 2021).

Pendekatan moderat untuk menjaga kerukunan antarumat beragama dapat dilaksanakan melalui beberapa cara, antara lain dengan mengutamakan dialog antaragama, yang berfungsi untuk membangun pemahaman dan toleransi antarindividu dengan latar belakang keyakinan yang berbeda. Selain itu, peran lembaga mediasi sangat penting dalam penyelesaian sengketa terkait perbedaan agama, karena mediasi memungkinkan penyelesaian secara damai tanpa melalui jalur litigasi yang dapat memperburuk situasi. Tak kalah pentingnya, reformasi hukum yang mengedepankan kesetaraan dan mencegah diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu sangat diperlukan untuk menciptakan keadilan dan menghargai keberagaman (Chudzaifah et al., 2024). Dalam hal ini, regulasi yang ada harus lebih responsif dan jelas untuk menanggapi dinamika sosial yang terus berkembang, dengan memperhatikan kebutuhan untuk melindungi hak setiap individu dalam menjalankan keyakinannya. Selain itu, pendidikan keagamaan yang mendorong toleransi dan pemahaman lintas iman menjadi kunci untuk membangun sikap saling menghormati sejak dini (Rizal, 2022). Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, masyarakat dapat hidup lebih harmonis, adil, dan penuh rasa saling menghormati, sambil tetap menjaga nilai-nilai keagamaan yang ada.

Secara sosiologis, perkawinan beda agama mencerminkan adanya realitas sosial yang tidak selalu sinkron dengan norma resmi (*formal norms*), melainkan berkembang sebagai bentuk dari pilihan rasional individu dalam masyarakat modern. Ketegangan antara hukum dan realitas sosial ini memperlihatkan pentingnya social adaptation dan social negotiation dalam masyarakat majemuk. Proses pernikahan beda agama juga memperlihatkan terjadinya negosiasi identitas dalam keluarga, serta bagaimana norma agama, negara, dan komunitas mempengaruhi pilihan individu. Hal ini memperkaya bahan ajar dalam pendidikan sosiologi, khususnya dalam tema struktur sosial, norma, penyimpangan, serta konstruksi sosial atas institusi keluarga (Taufiqurrachman & Fauzi, 2023).

Implikasi Sosiologis dan Rekomendasi dalam Pendidikan Sosiologi

Perkawinan beda agama di Indonesia mencerminkan dinamika sosial yang kompleks, di mana individu menghadapi dilema antara norma kolektif dan kebebasan pribadi. Dalam konteks masyarakat multikultural, fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dari orientasi kolektif menuju individualisme yang menekankan hak-hak personal, termasuk dalam memilih pasangan hidup tanpa terikat oleh batasan agama (Nasution & Rosmalinda, 2024). Pergeseran ini mencerminkan transformasi institusi keluarga dalam masyarakat modern, di mana peran agama, negara, dan masyarakat tidak lagi dominan secara absolut dalam mengatur perilaku individu.

Secara struktural, pasangan beda agama sering menghadapi tekanan sosial, mulai dari penolakan keluarga, sikap eksklusif dari komunitas keagamaan, hingga hambatan administratif dari negara. Ketegangan ini menunjukkan bahwa norma sosial dan sistem hukum belum sepenuhnya mampu merespons perubahan yang terjadi dalam masyarakat (Wasito et al., 2022). Dalam perspektif teori konflik sosial, situasi ini dapat dibaca sebagai wujud dominasi kelompok mayoritas dalam menentukan batas-batas sah tidaknya sebuah relasi sosial, termasuk pernikahan (Miftahussurur & Fikri, 2024). Dalam konteks pendidikan, isu perkawinan beda agama dapat digunakan sebagai studi kasus untuk mengajarkan konsep-konsep penting dalam sosiologi, seperti konflik nilai, perubahan sosial, struktur sosial, dan peran institusi sosial (Arief et al., 2023). Penggunaan studi kasus ini dapat membantu peserta didik memahami bagaimana realitas sosial terbentuk secara kompleks dan sering kali kontradiktif. Terlebih dalam konteks pendidikan Islam, penting untuk menanamkan pemahaman mengenai hukum pernikahan beda agama berdasarkan tinjauan fikih. Dalam fikih Islam, terdapat tiga syarat utama yang menjadi dasar hukum terkait pernikahan beda agama: pertama, laki-laki Muslim diperbolehkan menikah dengan perempuan Ahli Kitab (Yahudi atau Nasrani) selama tidak menimbulkan mudarat; kedua, laki-laki Muslim diharamkan menikahi perempuan musyrik (bukan Ahli Kitab); dan ketiga, perempuan Muslimah haram hukumnya menikah dengan laki-laki non-Muslim, baik dari kalangan Ahli Kitab maupun musyrik (Nasrul et al., 2024). Pemahaman atas ketiga syarat ini dapat membantu siswa memahami alasan teologis di balik larangan atau kebolehan pernikahan beda agama dalam Islam, sekaligus membangun kesadaran bahwa hukum agama pun memiliki dimensi sosial yang kontekstual. Hal ini penting untuk membentuk sikap kritis, terbuka, dan toleran terhadap keberagaman di tengah masyarakat yang semakin plural.

Sebagai rekomendasi, pengajaran sosiologi di sekolah perlu membuka ruang diskusi yang aman dan inklusif mengenai isu-isu sensitif seperti perkawinan beda agama. Guru dapat menggunakan pendekatan berbasis proyek atau studi kasus untuk menggali pandangan siswa terhadap isu ini, sekaligus mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia (Albab & Moussa, 2023). Dalam konteks pendidikan Islam, misalnya, siswa dapat diajak untuk mengkaji pandangan para ulama tentang hukum perkawinan beda agama dalam fikih, sekaligus memahami alasan teologis dan sosial di balik pandangan tersebut. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya wawasan siswa, tetapi juga menumbuhkan sikap toleran terhadap keberagaman pemahaman dalam Islam maupun antarumat beragama. Selain itu, pendidikan sosiologi juga harus mendorong siswa untuk melihat perbedaan sebagai realitas sosial yang harus dipahami dan dihargai, bukan sebagai ancaman terhadap kohesi sosial (Saragih et al., 2025). Dengan demikian, melalui integrasi isu-isu kontemporer seperti perkawinan beda agama ke dalam kurikulum pendidikan sosiologi, diharapkan akan terbentuk generasi muda yang tidak hanya cakap secara akademis, tetapi juga bijak dalam menghadapi keragaman dan mampu menjadi agen perubahan sosial yang adil dan inklusif.

Simpulan

Hasil tinjauan hukum dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, perkawinan beda agama secara tegas dilarang, terutama bagi perempuan Muslimah. Larangan ini didasarkan pada dalil-dalil syar'i yang kuat, baik dari Al-Qur'an maupun pendapat mayoritas ulama fikih. Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang berada di persimpangan antara ketentuan hukum positif, norma agama, dan realitas sosial yang terus berkembang. Hukum positif memang tidak secara eksplisit melarangnya, namun pelaksanaannya dibatasi oleh syarat sahnya perkawinan menurut agama masing-masing. Sementara itu, hukum Islam memberikan batasan tegas dengan melarang Muslimah menikah dengan pria non-Muslim dan hanya membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahli Kitab dalam kondisi tertentu. Ketegangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan dilema identitas sosial bagi pasangan beda agama. Dari sudut pandang sosiologis, fenomena ini mencerminkan konflik antara norma kolektif dan kebebasan individu, serta menunjukkan adanya perubahan nilai dalam masyarakat multikultural. Oleh karena itu, pendekatan integratif baik secara hukum maupun pendidikan diperlukan melalui dialog antaragama, reformasi regulasi yang adil, serta penguatan pendidikan nilai di sekolah. Dalam konteks pendidikan, isu ini sangat relevan dijadikan bahan ajar dalam sosiologi untuk membentuk generasi muda yang kritis, toleran, dan mampu hidup harmonis di tengah keberagaman.

Daftar Pustaka

- Abast, C. J. F. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penolakan Pernikahan Beda Agama. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 13(01), 1–17.
- Afda, F., & Prasetyo, B. (2024). Membedah Pengaturan dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 393–406. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.946>
- Albab, M., & Moussa, A. (2023). Pernikahan Beda Agama Perspektif Pendidikan Islam dalam Sudut Pandang Moderasi Bergama (The Interfaith Marriage in the Perspective of Islamic Education from the Standpoint of Religious Moderation). *EduMasa: Journal of Islamic Education*, 1(2), 15–26. <https://edumasa.staima.ac.id/index.php/EduMasa/article/view/11>
- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(1), 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>
- Arief, M. R., Yohanes, Setiawan, A., Mustapid, H., Permana, H. J., Febrianty, Y., & Kholik, A. A. (2023). Analisis Pernikahan Beda Agama tentang Pandangan Hukum Positif Agama dan Sosiologi. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(1), 7. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i1.2014>
- Cantonina, S., & Majid, I. A. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Asasi Manusia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6), 510–527. <https://jhlrg.rewangrencang.com/>
- Chudzaifah, I., Sirait, S., Arif, M., & Hikmah, A. N. (2024). Membangun Kerukunan Antarumat Beragama: Peran Strategis PAI dalam Meningkatkan Dialog, Toleransi dan Keharmonisan di Indonesia. *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 1–12.
- Damanik, D., & Hadningrum, S. (2024). Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ilmiah Transformatif*, 8(12), 30–34.

- Fuadi, A., & Sy, D. A. (2020). Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(2), 1–14. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i2.1986>
- Hidayati, T., Aulia, A. H., & Wiraganti, R. W. (2024). The Application Of The Principle Of Judges Freedom On SEMA Number 2 Of 2023. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 16(1), 103–117. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.060>
- Ibnudin, Syathori, A., & Himmawan, D. (2023). Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Prespektif Hak Asasi Manusia. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 9(3), 1086–1100.
- Irwansyah, Sidik, M., & Setiawan, Z. (2022). Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Perkawinan Tunagrahita. *Jurnal Cerdas Hukum*, 1(1), 20–29.
- Jahwa, E., Siregar, D. P., Harahap, M. R., Mubarak, I., & Akbar, A. (2024). Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia. *Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1692–1705.
- K, K. C. Y., & Fuadi, M. B. El. (2023). Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Penggunaan NIK Orang Lain untuk Nikah Beda Agama. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(2), 221. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i2.4982>
- Maksum, M., & Arsi Sasmito, S. (2023). Perkawinan Beda Agama Perspektif Mahmud Syaltut: Analisis Kitab Al-Fatawa. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(2), 281. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i2.5329>
- Miftahussurur, W., & Fikri, M. (2024). Konflik Hukum dan Nilai Agama dalam Pernikahan Beda Agama: Suara Mahasiswa IAI At-Taqwa Bondowoso. *Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 56–66.
- Mukhlis, E. L., Manalu, S. R., & Rahardjo, T. (2025). Negosiasi Identitas Dalam Keluarga Pasangan Beda Agama. *E-Journal UNDIP*, 13(2), 1–10.
- Mursalin, A. (2023). Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia. *Undang Jurnal Hukum*, 6(1), 113–150. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150>
- Mutakin, A. (2021). FIQH PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Kajian atas Fatwa-Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyah. *Al-Ahwal*, 14(1), 11–25. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14102>
- Nasrul, Yusuf, M., & Mubarak, M. (2024). Pernikahan Beda Agama Tinjauan Fikih Dan Tantangan Kehidupan Multikultural Di Indonesia. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(3), 243–252. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i3.3050>
- Nasution, A. M., & Rosmalinda. (2024). Tinjauan Sosiologi Terhadap Polemik Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Manajemen, Hukum Dan Sosial (JMHS)*, 2(2), 60–66.
- NS, F. (2022). *Konflik Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>
- Ramadhani, F., & Rahmat, D. (2024). Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung NOMOR 1400 K/PDT/1986. *LEX OMNIBUS: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara*, 1(1), 28–41.

